

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.<sup>1</sup>

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI mencatat ada tiga kategori kasus tindak pidana yang paling banyak melibatkan anak sebagai pelaku. Urutan kedua kategori kasus teratas yang ditangani BPHN lewat program bantuan hukum gratis meliputi penyalahgunaan narkotika, dan dari 2.302 kasus anak sebagai pelaku, 341 kasus di antaranya merupakan kasus penyalahgunaan narkotika atau 15 persen dari total persentase keseluruhan kasus.<sup>2</sup> Berdasarkan Statistik Pengadilan Negeri Medan tahun 2020, kasus anak berhadapan dengan hukum yang masuk ke Pengadilan Negeri Medan sebanyak 76 kasus.<sup>3</sup> Khusus kasus anak terkait narkotika.

Penyebaran narkotika sendiri semakin meningkat dan semakin cepat dengan berbagai cara dari waktu ke waktu. Awalnya, obat-obatan hanya digunakan oleh obat-obatan. Menurut para ahli kesehatan, obat-obatan tersebut sebenarnya adalah psikotropika, biasanya digunakan untuk mematikan rasa sakit pasien selama operasi, atau obat untuk penyakit tertentu, yang penggunaannya harus dikontrol.<sup>4</sup> Namun seiring waktu, seseorang mulai kecanduan hal-hal

---

<sup>1</sup> Dheny Wahyudhi, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hal. 145.

<sup>2</sup> JPNN.com dengan judul "Kemenkumham Soroti Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum, Tiga Kejahatan Ini Tertinggi", edisi 17 Maret 2023, tersedia di <https://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/3755/kemenkumham-soroti-jumlah-anak-berhadapan-dengan-hukum-ini-tiga-kejahatan-ini-tertinggi>, diakses tanggal 4 Agustus 2023.

<sup>3</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laporan Tahun 2021, Jakarta, 2021, hal. 11.

<sup>4</sup> Oktir Nebi, "*Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat*", (*Wajah Hukum*, 3 (1)), hal. 83.

terlarang ini.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun non sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>5</sup> Pada UU Narkotika juga menjelaskan bahwa aturan tersebut tidak memberikan pengecualian terhadap anak yang menggunakan narkotika, namun ada beberapa putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang bisa dikenakan kepada pelaku dan beratnya hukuman serta tuntutan yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan keadaan sosial mengenai faktor atau fakta dari pelaku anak tersebut.<sup>6</sup>

Seorang anak yang ikut serta dalam melakukan perbuatan mengedarkan narkotika, maka perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana penyertaan. Kata “Penyertaan” dalam Buku I KUHP berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, rumusan ini terlihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pada kedua pasal ini disebutkan lima golongan pelaku tindak pidana yaitu yang melakukan perbuatan (*Plegen Dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*), yang membujuk agar supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*), yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).<sup>7</sup>

Upaya yang harus dilakukan dalam kasus keterlibatan criminal adalah untuk meminta pertanggungjawaban setiap pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut.<sup>8</sup> Seorang anak yang terlibat dalam kasus narkoba akan mendapatkan perlindungan hukum, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>6</sup> Abdulssalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal. 5.

<sup>7</sup> Tommy J Bassang, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, *Lex Crime* Vol. IV/No.5 Juli 2015, hal. 122.

<sup>8</sup> Loebby Loqman, *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta: Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan), hal. 59.

Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Pasal 59 ayat (2) e bahwa; “Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”<sup>9</sup>

Melindungi seseorang dalam kasus narkoba akan selalu ada perbedaan tingkat perlindungan pidana yang diberikan dan jika anak tersebut masih di bawah umur akan mendapatkan perlindungan dan nasihat hukum yang lebih. Dalam UUD 1945 Pasal 28 Ayat 1 sampai 10 menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia dimana semua masyarakat sama di mata hukum (*equality before law*) dan berhak mendapatkan bantuan hukum, oleh sebab itu pula seorang anak yang terlibat dalam persoalan hukum akan lebih mendapatkan bantuan hukum karena bantuan hukum terkhusus untuk anak telah dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Prinsipnya setiap orang (*Natuur Person*) merupakan subjek hukum dan pada prinsipnya bahwa setiap objek hukum tersebut tidak bisa dilepaskan dari orang tuanya. Oleh sebab itu hukum pidana memandang anak belum dewasa dari segi pidananya.<sup>10</sup>

Ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berbunyi: “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.” Di samping itu, sejak diundangkannya UU SPPA diversi hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penyelesaian perkara anak sebisa mungkin dihindarkan dari proses peradilan pidana formal, hal ini untuk memberikan perlindungan bagi anak yang

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>10</sup> Lanka Asmar, *Peranan Orang Tua dalam Proses Persidangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), hal. 123.

berkonflik dengan hukum agar anak dijauhkan dari proses peradilan pidana ke dalam proses musyawarah untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum banyak yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan konvensi anak, kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada penegak hukum baik dari kepolisian hingga lembaga pemasyarakatan yang merupakan pelaksana putusan menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>11</sup>

Pasal 1 angka 2 (UU Perlindungan Anak) dirumuskan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5 UU SPPA.

Saat menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, UU SPPA ini mengutamakan keadilan restoratif yaitu berupa adanya kewajiban mengupayakan Pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak, dimana penyelesaian perkara anak sebisa mungkin dihindari dari proses peradilan pidana yang akan memberikan stigma bagi anak.<sup>12</sup> Terdapat pula perlindungan khusus yang diberikan kepada anak oleh UU Perlindungan Anak tersebut. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>13</sup> Di mana dalam Pasal 67 UU Perlindungan Anak dinyatakan perlindungan khusus bagi anak yang

---

<sup>11</sup> Bengkulu.bnn.go.id, Artikel: Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, tersedia di <https://bengkulu.bnn.go.id/perlindungan-hukum-bagi-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana/>, diakses tanggal 4 Agustus 2023.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, memberikan layanan yang dibutuhkan anak, serta mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak.

Secara kontekstual, narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, walaupun demikian ia termasuk dalam kategori *khamr*, bahkan narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*. Istilah narkoba dalam konteks Islam maupun hukum Islam tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun sunnah maka seperti yang ada dalam teori ilmu Ushul Fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum). Kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran, karena itu narkoba diqiyaskan ke *khamr* karena narkoba dapat membuat si pemakai hilang kesadaran dan gangguan kesadaran. Narkoba adalah zat yang digolongkan sejenis minuman yang memabukkan. Zat ini digolongkan sejenis minuman khamar, termasuk juga zat yang memabukkan dan haram status hukumnya. Oleh karena itu *illat* hukumnya sama dengan *khamr* yaitu sama-sama mengakibatkan hilang kesadaran dan gangguan kesadaran, dengan demikian narkoba masuk dalam kategori *khamr*.<sup>14</sup>

Menyangkut hukuman bagi peminum arak atau *khamr* dapat ditemukan dalam hadis sebagai berikut: “Dari Anas ibn Malik, bahwasanya Nabi SAW. ditatangi oleh seorang yang telah meminum *khamr*. Beliau lalu mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali” (H.R. Muslim). Pada hadis tersebut disebutkan bahwa alat yang digunakan untuk mencambuk adalah dua pelepah kurma. Imam al-Nawawi mengemukakan bahwa istilah dua pelepah kurma ini mengakibatkan pemahaman yang beragam. Sebagian memahami bahwa dua pelepah kurma itu dianggap sebagai alat semata, bukan jumlahnya. Jumlah

---

<sup>14</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 64.



cambukan yang sebanyak empat puluh itu dikalikan dua pelepah, sehingga jumlahnya delapan puluh kali. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hukuman untuk peminum *khamr* adalah dera delapan puluh kali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad, hukuman untuk peminum minuman keras tersebut adalah dera empat puluh kali. Akan tetapi mereka ini membolehkan hukuman dera delapan puluh kali apabila hakim (imam) memandang perlu. Dengan demikian, menurut pendapat Imam Syafi'i, hukuman *had*-nya empat puluh kali dera, sedangkan kelebihanannya, yaitu empat puluh kali dera lagi merupakan hukuman *ta'zīr*.<sup>15</sup>

Riwayat lain menyebutkan: “Dari Ali ra, tentang orang yang minum khamr, ia berkata, “Sesungguhnya jika dia minum khamr, maka ia mabuk. Dan jika mabuk, ia berkata tidak karuan. Dan jika berkata-kata tidak karuan, ia berdusta. Sedang orang yang berdusta harus didera sebanyak 80 kali” (HR. Daruquthni dan Malik). Menurut Sayidina Ali, setelah minum minuman keras seseorang menjadi mabuk dan karena mabuk dia memfitnah, karena hukuman untuk memfitnah adalah delapan puluh cambukan, maka hukuman untuk minum minuman keras harus sama dengan memfitnah yaitu delapan puluh cambukan.<sup>16</sup>

Adapun sebab terjadinya perbedaan dalam penentuan hukum ini adalah karena tidak adanya *nash* yang *qath'i* mengatur tentang hukuman *had* bagi

<sup>15</sup> Hamidullah Mahmud, Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam, *Maddika : Journal of Islamic Family Law* Vol. 01, No. 01, Juli-2020, hal. 41.

<sup>16</sup> Pada masa pemerintahan khalifah Umar, seorang pria Muslim bernama Qudama bin Madhum minum angur. Khalifa Umar ingin menghukumnya dengan hukum cambuk, tetapi Qudama mengutip salah satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi: “Tidak ada salahnya jika para pemeluk agama (lain) dan mereka yang berbuat baik makan dan minum apa pun yang mereka inginkan selama mereka tetap takut terhadap Allah dan tetap melakukan perbuatan baik.” (al-Māidah/5: 93). Mendengar ayat tersebut diucapkan dengan indah oleh Qudamah sebagai pembelaan atas perbuatannya, Khalifah Umar memaafkannya dan membebaskannya dari hukuman karena minum minuman keras. Ketika Sayyidina Ali mendengar tentang itu, dia berkata pada khalifah Umar: “Qudama tidak termasuk kepada kelompok yang disebut dalam ayat di atas, dan karena dia tetap harus dihukum karena ayat tersebut bicara tentang orang-orang (non-muslim) yang hidup dengan cara yang baik dan menjauhi larangan Allah SWT.” Kemudian khalifah Umar bertanya kepada Sayidina Ali, bagaimanapun seseorang yang mengabaikan perintah Allah SWT harus dihukum sebagaimana tertulis di dalam ayat suci Al-Qur'an. Karenanya, Qudama harus menunjukkan rasa penyesalan, jika tidak dia bukan lagi seorang muslim dan harus dihukum penggal. Ketika Qudama mendengar tentang hal ini, dia langsung menunjukkan rasa penyesalan. Ketika khalifah Umar mendengar tanggapan sayyidina Ali, beliau ingin menghukum Qudama karena minum minuman keras dan mengambil ayat Al-Qur'an yang salah untuk membela diri, tetapi beliau tidak tahu, berapa cambukan yang harus diberikan kepadanya, oleh sebab itu ia meminta pendapat sayyidina Ali, dalam M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan* (Jakarta: Nuansa, 2004), hal. 177.

peminum *khamr*. Di samping itu, tidak ada riwayat yang memastikan adanya *ijma'* sahabat dalam penetapan hukuman *had* bagi peminum *khamr*, sebagaimana yang dikemukakan oleh satu kelompok. Walaupun Al-Qur'an mengharamkan *khamr*, yang kemudian diperkuat oleh hadis Nabi, namun untuk hukumnya sama sekali tidak ditetapkan secara pasti. Rasulullah SAW menghukum orang yang meminum *khamr* yang sedikit atau banyak, tetapi tidak lebih dari empat puluh kali. Abu Bakar juga demikian. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, beliau bingung memikirkan orang-orang yang bertambah banyak meminum *khamr*. Beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan hukumannya, di antara sahabat yang berbicara adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan bahwa hukuman *had* yang paling ringan adalah delapan puluh kali dera. Sayidina Umar akhirnya menyetujui pendapat tersebut dan ditetapkan sebagai keputusan bersama, yang kemudian dikirim ke daerah-daerah antara lain Syam yang waktu itu penguasanya Khalid dan Abu Ubaidah.<sup>17</sup> Hal ini berdasarkan riwayat berikut:

“Dari Saib bin Yazid, ia berkata, “Pernah dihadapan seorang peminum *khamr* kepada kami di zaman Rasulullah SAW, juga di zaman pemerintahan Abu Bakar dan di permulaan pemerintahan ‘Umar, lalu kami berdiri menghampiri dia (peminum *khamr* itu), maka kami pukul dia dengan tangan-tangan kami, dengan sandal-sandal kami dan dengan selendang-selendang kami sehingga pada permulaan pemerintahan ‘Umar r.a, ia memukul peminum *khamr* itu sebanyak 40 kali, sehingga apabila mereka melampaui batas dalam minum *khamr* itu dan durhaka (mengulangi lagi), ia dera sebanyak 80 kali” (HR. Ahmad).

Fuqaha yang menganggap bahwa hukuman *had* untuk peminum *khamr* itu delapan puluh kali berpendapat bahwa para sahabat telah sepakat (*ijma'*), sedangkan *ijma'* juga merupakan salah satu sumber hukum (dalil) syariat. Akan tetapi, mereka yang berpendapat bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamr* itu empat puluh kali dera beralasan dengan sunnah, yang kemudian diikuti juga oleh khalifah Abu Bakar. Mereka berpendapat bahwa tindakan Nabi SAW itu merupakan *hujjah* yang tidak boleh ditinggalkan karena adanya perbuatan orang

---

<sup>17</sup> Hamidullah Mahmud, *Op.Cit*, hal. 41-42.

lain, dan *ijma'* tidak boleh terjadi atas keputusan yang menyalahi perbuatan Nabi dan para sahabat. Dengan demikian, mereka menafsirkan kelebihan empat puluh dera dari sayyidina Umar itu merupakan hukuman *ta'zīr* yang boleh diterapkan apabila imam (hakim) memandang perlu. Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa para ulama sepakat, hukuman dera yang empat puluh kali jelas merupakan hak Allah SWT, yaitu merupakan hukuman *had*, sehingga hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan atau digugurkan. Akan tetapi, dera yang empat puluh lagi diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga menganggapnya sebagai *had* yang wajib dilaksanakan bersama-sama dengan dera yang empat puluh tadi, dan sebagian menganggap sebagai *ta'zir* yang penerapannya diserahkan kepada pertimbangan uli al-amri (imam atau hakim).<sup>18</sup>

Subyek hukum itu disebut *mukallaf* dalam istilah Ushul Fiqh, atau orang-orang yang mampu atau sudah dibebani hukum, atau *mahkum'alaih* yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum. Ada dua hal yang harus terpenuhi pada seseorang untuk dapat disebut sebagai *mukallaf* (subjek hukum) yaitu bahwa ia mengetahui tuntutan Allah dan mampu melaksanakannya<sup>19</sup>.

Kedewasaan dalam kitab-kitab fikih ditentukan oleh tanda-tanda fisik, yaitu datangnya haid pada wanita atau mimpi basah pada pria. Pembatasan fisik ini berdasarkan perintah Al-Qur'an, sampai dengan usia menikah atau usia menikah, dalam situasi di mana tidak ada tanda-tanda fisik atau sulit dikenali, standar usia digunakan. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang batasan ini. Dalil yang dianggap paling shahih dan sharih oleh ulama yang memberikan batasan usia yang dibawakan dalam permasalahan ini adalah hadits dari Ibnu 'Umar ra., ia berkata: "Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>20</sup>

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 43.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004), hal. 276.

<sup>20</sup> Nurkholis, Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 8 No. 1, Juni 2017, hal. 85.



Tindakan *mumayyiz* dalam hubungannya dengan ibadah adalah sah, karena ia cakap dalam melakukan ibadah tetapi ia belum dituntut secara pasti karena ia masih tergolong belum dewasa, sehingga peran orang tua sangat diperlukan karena mereka harus mendidik dan membiasakannya untuk melakukan ibadah *badaniyyah*.<sup>21</sup> Hikmah hukuman bagi peminum *khamar* antara lain adalah untuk mengingatkan manusia akan pentingnya kesehatan badan dan akal fikiran. Oleh karena itu layak bagi peminum *khamar* dihukum dengan dera sebanyak 80 kali atau 40 kali agar ia merasa jera. Ini karena hukuman dera yang menyakitkan itu akan mengingatkannya agar tidak melakukan jarimah yang memberinya kenikmatan sesaat namun merugikannya untuk jangka masa yang lama ini.<sup>22</sup>

Salah satu kasus anak di bawah umur yang menjadi perantara pengedaran narkoba adalah Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn, dimana terdakwa dalam kasus tersebut berusia 17 tahun yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sebagai perantara dalam pengedaran narkoba jenis ekstasi. Dalam kasus ini, anak sebagai pelaku mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang dewasa pada proses persidangannya, karena tidak ada upaya diversifikasi yang dilakukan dalam penyelesaian kasus tersebut. Sehingga problematika penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum terutama dalam kasus narkotika merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji dewasa ini. Perlindungan terhadap hak-hak anak masih belum dirasakan secara konkret dalam kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut dan bahkan bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 UU SPPA, yang mengatur tentang *restorative justice*, dimana ketentuan ini menekankan pada pemulihan kembali atau pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini diberi judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Sebagai Perantara Pengedaran Narkoba Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis**

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 173

<sup>22</sup> Muhammad Ichsana dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*. (Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), hal. 145-146.

## **UU. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn) ”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan merumuskan beberapa masalah dengan tujuan supaya penelitian ini terarah dan fokus pada beberapa masalah utama, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak perantara pengedaran narkoba menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana analisa UU. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ?
3. Bagaimana analisa hukum atas pertimbangan hakim dalam putusan 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn terkait perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengedar narkoba?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan daripada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anak perantara pengedaran narkoba menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Untuk mengkaji analisa UU. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
3. Untuk mengkaji analisa hukum atas pertimbangan hakim dalam putusan 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn terkait perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengedar narkoba.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap orang yang melakukan sesuatu harus dibimbing oleh tujuan yang kemudian dicapainya. Demikian juga beberapa karya ilmiah tentunya bermanfaat. Tesis ini sama dalam menekankan masalah hukuman pidana bagi anak di bawah umur yang menjadi pengedar narkoba baik dari perspektif hukum positif saat ini dan hukum Islam. Untuk itu penulis akan merinci beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

### 1. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan untuk diri penulis sebagai penambah ilmu pengetahuan dalam bidang sanksi pidana, sebab kasus yang penulis bahas merupakan kasus yang kerap terjadi saat ini mengingat tingginya angka korban maupun pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Selain itu, tujuan penelitian ini juga sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) sehingga penulis mendapatkan gelar akademik Magister Hukum.

### 2. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan maupun referensi kepada hakim dalam membuat suatu pertimbangan hukum dalam menerapkan putusan pada kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur secara khusus dan atas kasus-kasus akan yang berhadapan dengan hukum secara umum.

### 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga penulis harapkan dapat berguna bagi para praktisi secara luas, begitu juga bagi masyarakat agar lebih menjadikan pelajaran untuk lebih peduli dan mengawasi pergaulan anak mereka agar tidak terjerumus ke dalam hal negatif seperti narkoba.

## **E. Penjelasan Istilah**

Pada bagian ini penulis membatasi dan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul. Hal ini perlu dilakukan oleh penulis untuk menghindari pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman penulis. Batasan istilah ini bertujuan agar pembaca lebih mudah memahami istilah-istilah yang penulis pakai dalam tesis ini. Adapun istilah-istilah yang akan dibatasi adalah:

### 1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis,

## 2. Sanksi pidana

Sanksi pidana terdiri dari dua kata yaitu “sanksi” dan “pidana”. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa sanksi adalah ancaman hukuman, Sedangkan pidana adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan yang dilarang.<sup>24</sup> Sementara menurut istilah, sanksi adalah ketentuan hukuman bagi suatu pelanggaran. Sanksi disebut juga sebagai ancaman yaitu menakut-nakuti, sedangkan pidana adalah hukuman. Sanksi pidana adalah hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang sudah ada ketentuan dalam KUHP.<sup>25</sup> Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku tindak kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancamandari kebebasan manusia itu sendiri.

## 3. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>26</sup>

## 4. Anak di bawah umur

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>27</sup>

## 5. Hukum Islam

Kata hukum Islam berarti hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non muslim. Selain berisi hukum dan aturan juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini.<sup>28</sup>

Hukum Islam merupakan istilah yang memiliki makna berbeda, yaitu *syari'ah* dan *fiqh*. sebagai terjemahan dari *syari'ah*, hukum Islam merupakan kumpulan norma-norma hukum yang langsung dinyatakan

---

Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 20013, hal. 14.

<sup>24</sup> S. Wojowasito, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Hasta Karya, 1997), hal. 61.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 229.

<sup>26</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>28</sup> Muhammad Abdul Munum Al-Jammal, *Ensiklopedia Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa DanPustaka, 2004), hal. 256

secara eksplisit(jelas) universal serta tidak dapat berubah, karena otoritasnya berada pada Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>29</sup>

Idris Ahmad menyatakan bahwa hukum Islam diartikan dengan semua peraturan yang berisikan hukum-hukum yang datang dari Allah SWT, disampaikan oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia dalam hubungannya dengan Allah dan manusia.<sup>30</sup>

Beberapa definisi di atas, maka hukum Islam yang dimaksud disini adalah hukum-hukum Allah SWT yang disyari'atkan dalam agama Islam dan ketentuan-ketentuan hukum hasil ijtihad para ahli hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, yang diperuntukkan bagi sekalian hamba-hamba Nya agar diikuti dan dipatuhi dengan tujuan untuk mengatorkesejahteraan hidup umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

#### 6. Hukum Positif

Hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>31</sup>

### F. Landasan Teori

Untuk mencapai hasil yang maksimal, peneliti harus dapat memilih dan menjabarkan teori-teori yang tepat sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dipelajari. Adanya teori hukum harus dijadikan landasan untuk menilai apa yang harus dilakukan di bawah hukum.

Teori hukum yang didukung oleh penulis adalah sebagai berikut :

#### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya tentang masalah hukum, tetapi juga tentang moral umum atau nilai-nilai kesusilaan yang

<sup>29</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994), hal. 10.

<sup>30</sup> Idris Ahmad, *Dasar-Dasar Pokok Islam Dan Aqidah Ahlulussunnah Wal Jamaah*, (Jakarta: Pustaka Azzam,1969), hal. 67.

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta: Fasco, 1969) hal. 35.



dianut oleh masyarakat atau kelompok masyarakat. Hal itu dilakukan sedemikian rupa sehingga pertanggungjawaban pidana tercapai melalui pelaksanaan keadilan.<sup>32</sup>

Pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah bentuk yang memutuskan apakah seseorang dibebaskan atau dihukum. Pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai acuan obyektif yang berkesinambungan yang terjadi dalam tindak pidana dan secara obyektif memenuhi syarat pemidanaan berdasarkan delik tersebut.

Acuan obyektif berarti bahwa perbuatan orang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang baik hukum formal maupun hukum materil.

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang timbul dari pelanggaran terhadap beberapa perbuatan yang telah disepakati.<sup>33</sup> Menurut banyak penulis, ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu *pertama*, faktor akal dan *kedua*, faktor kehendak. Roeslan Saleh<sup>34</sup> menyatakan faktor kehendak bukanlah merupakan faktor dalam menentukan mampu tidaknya orang bertanggung jawab.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Pembentukan suatu aturan hukum, dibangun atas asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan

---

<sup>32</sup> Hanafi Mahrus, *System Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. 16.

<sup>33</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 68.

<sup>34</sup> *Ibid.*

(*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>35</sup>

Secara normatif, ada kepastian hukum ketika suatu peraturan dibuat dan diterbitkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak meninggalkan keraguan (multitafsir) dan logis. Dapat juga diartikan suatu standar dengan standar lain sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum berarti disahkannya undang-undang yang jelas, tetap dan penting, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subyektif.

Kepastian hukum memiliki dua makna yaitu: pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>36</sup> Kepastian hukum merupakan jaminan hukum yang mengandung keadilan. Norma yang mengedepankan keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai aturan yang harus diikuti.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan yang melindungi individu dengan cara menyelaraskan hubungan nilai atau aturan yang terkandung dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial di antara orang-orang.<sup>37</sup>

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang *responsif*, *akomodatif* bagi kepentingan hukum yang sifatnya *komperehensif*, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu untuk mencapai keadilan yang *responsif* perlu adanya kesadaran hukum dari

<sup>35</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido* Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, hal. 14.

<sup>36</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung; Citra Aditya Bakri, 1999), hal. 23

<sup>37</sup> Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 20013, hal. 14.

seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.<sup>38</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.<sup>39</sup> Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba sangat diperlukan karena mengingat kekhususan mental dan kejiwaan yang dimiliki anak-anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa.

### G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan wadah kesempatan untuk penulis dengan tujuan mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan di teliti. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitian dalam konteks dan waktu tempat tertentu. Maka di bawah ini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh penulis atau peneliti yang lain.

*Pertama*, Tesis yang ditulis oleh Giri Nugraha Aditya Permana (2021) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menggunakan Narkoba (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)”. Dalam tesis ini penulis membahas mengenai bagaimana modus anak di bawah umur terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur tersebut, penyebab anak di bawah umur menggunakan narkoba dan bagaimana upaya Polres Pelabuhan Belawan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan anak di bawah umur. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka

---

<sup>38</sup> Lawrence M. Friedman, (penerjemah: Wisnu Basuki), *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tata Nusa, Jakarta, 2001), hal. 7-8.

<sup>39</sup> I Wayan Kartika Setiawan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar), *Jurnal Hukum*, Universitas Udayana, Bali, tersedia di <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6807/5141>, diakses tanggal 4 Agustus 2023.

diketahui bahwa faktor-faktor penyalahgunaan narkoba terhadap anak di bawah umur ialah faktor kepribadian, keluarga, pendidikan, lingkungan dan ekonomi. Dampak dari penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur bagi lingkungan masyarakat dampaknya sangat luas dan merupakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya yang dilakukan Polres Pelabuhan Belawan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan narkoba ialah melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahaya narkoba.

*Kedua*, Tesis yang ditulis oleh Jiwamulya Heri Puguh Putra, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”. Dalam tesisnya penulis membahas mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai kurir narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka diketahui bahwa anak yang menjadi kurir narkoba dan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkoba lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversifikasi.

*Ketiga*, Tesis yang ditulis oleh Hady Saputra Siagian mahasiswa

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, yang berjudul “Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Dit.Resnarkoba Polda Sumut)”. Dalam tesis ini penulis membahas mengenai upaya penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Dit.Resnarkoba Polda Sumut dan membahas mengenai kendala hukum dan upaya hukum yang dihadapi Dit.Resnarkoba Polda Sumut dalam penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Dit.Resnarkoba Polda Sumut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka diketahui bahwa Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Dit.Resnarkoba Polda Sumut berdasarkan sistem hukum, ditinjau dari: a. Substansi Hukumnya, UU SPPA sudah mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), baik itu terkait tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya. b. Struktur Hukumnya : 1) Dit.Resnarkoba Polda Sumut belum didukung dengan personil yang memenuhi persyaratan untuk penyelidikan dan penyidikan terhadap ABH. 2) Dit.Resnarkoba Polda Sumut sudah didukung dengan anggaran yang baik. 3) Dit.Resnarkoba Polda Sumut belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. c. Budaya Hukumnya, penyidik Dit.Resnarkoba Polda Sumut sudah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. 2. Kendala hukum dan upaya Dit.Resnarkoba Polda Sumut dalam penerapan UU SPPA terkait penyelidikan dan penyidikan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah : a. Kendala Substansi Hukum, terkait dengan penerapan diversifikasi bagi ABH pelaku tindak pidana narkotika masih terkendala dengan adanya syarat diversifikasi sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA yaitu tindak pidana yang dilakukan ABH bukan pengulangan. b. Kendala Struktur Hukum : 1) Belum adanya Penyidik Anak yang biasanya wanita. 2) Dukungan anggaran untuk membangun sarana dan prasana belum ada 3) Dukungan Sarana



dan Prasarana masih kurang. Upaya yang sudah dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. c. Kendala Budaya Hukum. Pertama, kurangnya koordinasi dengan Subdit 4 (Renakta) Dit.Reskrimum Polda Sumut untuk bersama-sama menangani penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika terhadap ABH. Kedua, terdapat egosektoral masing-masing subdit dalam penanganan perkara tindak pidana tidak didistribusikan kepada subdit yang mempunyai dukungan personil dan dukungan sarpras yang memadai. Upaya yang dilakukan adalah meminta bantuan kepada Subdit 4 Dit.Reskrimum agar memberikan dukungan personil penyidik anak kepada Dit.Resnarkoba.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang disebutkan diatas dan dari pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut diatas terdapat persamaan masalah yakni mengenai anak di bawah umur yang bersinggungan dengan narkoba dengan beberapa perbedaan dalam masalah yang dibahas penelitian-penelitian diatas diantaranya mengenai penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana narkotika, modus yang digunakan anak di bawah umur dalam tindak pidana narkotika berikut dampak yang ditimbulkannya, upaya penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika berikut kendala-kendala yang dihadapi dan perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkoba dalam perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU Perlindungan Anak, sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan tersebut signifikan jika dibandingkan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memahami pembahasan secara sistematis, maka penulis akan mengelompokkan kepada beberapa bab sebagai berikut :

### **1. Bab Pertama : Pendahuluan**

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, landasan teori, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

**2. Bab Kedua : Landasan Teori**

**3. Bab Ketiga : Metodologi Penelitian**


**4. Bab Keempat : Pembahasan**

Menganalisis ““Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Sebagai Perantara Pengedaran Narkoba Perpektif Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn) ”.

**5. Bab Kelima : Penutup (Kesimpulan dan Saran)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN